

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Media massa berfungsi sebagai pemberi informasi bagi masyarakat, melakukan evaluasi, seleksi, dan memberikan pandangan tertentu terhadap informasi yang diberitakan serta melaksanakan fungsi pendidikan, yaitu sebagai penyampai warisan budaya atau nilai sosial dari generasi ke generasi (Laswell, 1956). Peran media massa lainnya adalah memberikan edukasi pada masyarakat dengan membangun pemahaman dan persepsi dari berbagai isu (Abwou, 2019). Dengan peran-peran tersebut, melalui pemilihan kata dan gambar yang disiarkan media massa dapat mempengaruhi opini publik, persepsi, sikap, dan perilaku khalayak (International Labour Organization, 2010). Maka, media massa sudah seharusnya dapat memberikan ruang bagi kelompok-kelompok rentan yang sering mendapatkan diskriminasi di berbagai aspek kehidupan, salah satu dari kelompok rentan tersebut adalah orang dengan disabilitas (Dewan Pers Indonesia, 2021).

Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang disabilitas, mendefinisikan orang dengan disabilitas ialah orang yang mengalami keterbatasan mental, fisik, sensorik dan/atau mental untuk periode waktu yang lama serta menghadapi hambatan dalam berpartisipasi dan berinteraksi dengan lingkungan dan masyarakat (Undang-undang Republik Indonesia, 2016). Pada tahun 2020, terdapat 22,5 juta orang dengan disabilitas di Indonesia atau sebanyak 5% (BPS, 2020). Namun, jumlah ini tidak membuat media di Indonesia memberitakan isu disabilitas secara layak. Hal ini terlihat dari jumlah pemberitaan yang sedikit yaitu 89 pemberitaan pada periode 2011-2016 mengenai isu disabilitas (Kompas.com, 2017). Minimnya kuantitas pemberitaan ini tidak merepresentasikan isu disabilitas yang dipublikasikan oleh media, dan tentunya ini dapat berdampak pada kualitas hidup orang-orang dengan disabilitas.

Ketika media melakukan *under representation*, maka representasi orang dengan disabilitas akan hilang dan akan terjadi ketidakadilan bagi kelompok

dengan disabilitas dalam berbagai aspek (*Pocket Guide to Reporting on Disability in Indonesia*, 2014). Selain melakukan *under representation*, media juga sering melakukan misrepresentasi terhadap orang dengan disabilitas dengan memberikan stereotip atau stigmatisasi tertentu, seperti dijadikan objek kasihan, manusia tragis yang membutuhkan bantuan atau pengobatan, dan/atau dijadikan objek inspirasi karena dapat berprestasi seperti orang tanpa disabilitas (*Disability and the Media | United Nations Enable*, 2022.).

Pada riset Remotivi tahun 2020, ruang pemberitaan isu disabilitas di 10 media online Indonesia memiliki skor 25,23%, dengan pemberitaan netral serta, narasi yang digunakan adalah mengagumi dengan berlebihan dan mengasihani (Remotivi, 2020). Pemberitaan mengenai isu olimpiade di Jepang pada tahun 2001 - 2017 memiliki frekuensi enam kali lebih banyak dibandingkan frekuensi pemberitaan paralimpiade (Rees et al., 2017). Lalu, pemberian label atau stigmatisasi oleh media yang melekat di masyarakat adalah orang dengan disabilitas tidak bisa beraktivitas dengan ‘normal’, menempatkan masalah ini sebagai masalah individu, bukan masalah sosial (Noble, 2020). Media massa di Indonesia juga mengkonstruksikan orang dengan disabilitas dikaitkan dengan terminologi ‘pasien’ dan ‘penerima manfaat’. Terminologi secara medis ini memandang orang dengan disabilitas sebagai orang yang harus diperbaiki agar bisa bersosialisasi dengan masyarakat. Orang dengan disabilitas yang dikonstruksikan sebagai penerima manfaat, membutuhkan bantuan, dan pengasuhan akan mempromosikan pembuatan aturan-aturan eksklusif yang memisahkan orang dengan disabilitas dan non disabilitas (Priyanti, 2018).

Terjadinya misrepresentasi dan *under* representasi ini membangun konstruksi dan persepsi sosial akan identitas mereka sebagai manusia yang membutuhkan bantuan dan tidak berdaya (Nastiti, 2017). Ketika media massa memberitakan penyandang disabilitas sebagai objek yang diberi label tidak berdaya dan sakit, penyandang disabilitas tersebut percaya bahwa mereka kurang berharga dan rendah diri karena identitas tubuh mereka, sedangkan pemberitaan dengan bingkai positif seperti penonjolan prestasi membuat orang dengan disabilitas membayangkan identitas tubuh mereka dengan baik, hal ini

mengungkapkan bahwa cara pembingkai media memiliki dampak bagi kelompok dengan disabilitas dalam memandang identitas dirinya (Zhang & Haller, 2013).

Orang dengan disabilitas saat ini masih harus berjuang untuk mendapatkan hak-hak yang setara. Mereka sering kali mendapatkan diskriminasi dan mendapatkan pengecualian dalam berbagai hal, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kesempatan mendapatkan pekerjaan. Karena ketidaksetaraan ini, kelompok disabilitas masuk kedalam kelompok miskin dan termarginalisasi (International Labour Organization, 2010). Selain itu, orang dengan disabilitas juga sulit mendapatkan akses informasi yang memadai, akses informasi bagi internet bagi penyandang disabilitas hanya 8,5%, sedangkan untuk non disabilitas sebesar 45,46% (Kementerian PPN/Bappenas, 2021).

Menurut penelitian tahun 2013, kelompok disabilitas percaya bahwa secara umum media massa menggambarkan orang dengan disabilitas sebagai objek inspirasi, kekurangan, atau orang sakit. Ketiga representasi media yang dominan ini adalah contoh media menstigmatisasi kelompok dengan disabilitas. Maka dari itu diperlukan upaya untuk mendorong perubahan wacana sosial tentang penggambaran disabilitas karena media memiliki kekuatan untuk membentuk apa yang diketahui publik tentang disabilitas (Zhang & Haller, 2013). Dengan menggunakan bingkai bahwa orang dengan disabilitas adalah bagian dari perbedaan, menyanggah stigma dan informasi yang salah, media dapat membangun kesadaran masyarakat dan berkontribusi dalam menciptakan lingkungan dan aturan-aturan yang berkeadilan serta ramah disabilitas. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh Dewan Pers adalah dengan menerbitkan peraturan pemberitaan ramah disabilitas. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini ingin melihat seberapa besar pemenuhan pedoman pemberitaan ramah disabilitas di media online difabel.tempo.co. Tempo merupakan satu-satunya media online yang memiliki kanal khusus disabilitas, selama periode satu tahun, yaitu 3 Desember 2021 - 3 Desember 2022 yang ditetapkan sebagai hari disabilitas internasional, terdapat 141 berita yang dipublikasikan.

Pedoman dengan nomor 01/PERATURAN-DP/II/2021 tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Disabilitas ini bertujuan untuk memenuhi hak yang tak terkecuali bagi orang dengan disabilitas untuk memperoleh informasi melalui pers Indonesia dengan adil, untuk memenuhi fungsi kontrol sosial, pendidikan, dan hiburan. Pers juga berperan untuk memberikan akses bagi kelompok dengan disabilitas untuk mendapatkan informasi yang berkemanusiaan, adil dan setara (Dewan Pers, 2021). Aturan ini mendorong seluruh media memanfaatkan dan memaksimalkan penggunaan teknologi dan aplikasi yang tersedia untuk mempermudah akses informasi bagi kelompok dengan disabilitas dan dalam pemberitaannya, wartawan Indonesia fokus untuk membingkai bahwa penyandang disabilitas berdaya serta menonjolkan peran mereka sebagai bagian dari anggota masyarakat secara utuh. Selain itu, dalam pedoman ini juga berisi kesepakatan antara organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers untuk menjadikan pedoman ini sebagai panduan dalam kegiatan jurnalistik di Indonesia (Dewan Pers, 2021).

Penelitian-penelitian sebelumnya sudah mengungkapkan bagaimana media memberitakan isu disabilitas. Analisis isu disabilitas di The Jakarta Post menggunakan analisis linguistik (Priyanti, 2018), bagaimana media Jepang membingkai orang dengan disabilitas pada konteks pekerja, olimpiade dan paralimpiade (Rees et al., 2019; Noble, 2020), dan cara difabel.tempo.co mengkonstruksi isu disabilitas (Kuba, 2021). Sedangkan penelitian ini menggunakan pengukuran analisis kuantitatif dengan pendekatan *holistic*, yaitu menilai menggunakan kategori bingkai yang telah ditentukan oleh organisasi, ahli, atau kelompok. Peneliti menggunakan 5 pasal pedoman pemberitaan ramah disabilitas dari Dewan Pers Indonesia yang ditetapkan pada Februari 2021. Pasal yang digunakan dalam penelitian ini mengenai penyebutan jenis disabilitas, menempatkan orang dengan disabilitas sebagai subyek dengan mengutamakan empati dan kemanusiaan, tidak memberikan stigma pada penyandang disabilitas, berita bersifat inklusif, utuh, dan menyeluruh serta menggunakan terminologi yang tepat. Adapun dua pasal yang tidak digunakan mengenai proses peliputan dan akses berita, karena tidak bisa dinilai menggunakan metode analisis isi

kuantitatif. Untuk menilai sampel berita yang sudah terkumpul, peneliti menggunakan koefisien reliabilitas, melakukan kodefikasi. Pengkoder membuat kategorisasi unit penilaian yang diisi dengan indeks numerik sesuai dengan kesepakatan dengan banyaknya pengkode (Lombard et al., 2004).

1.2 Rumusan Masalah

Untuk mengetahui seberapa besar pemenuhan peraturan Dewan Pers Nomor: 01/PERATURAN-DP/II/2021 tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Disabilitas pada pemberitaan disabilitas di media online difabel.tempo.co.id.

1.3 Identifikasi Masalah

1. Apakah media online difabel.tempo.co memenuhi poin 1 Pedoman Pemberitaan Ramah Disabilitas, jurnalis menyebutkan ragam penyandang disabilitas menurut Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas?
2. Apakah media online difabel.tempo.co memenuhi poin 2 Pedoman Pemberitaan Ramah Disabilitas, jurnalis memberitakan orang dengan disabilitas sebagai subyek dengan pendekatan nilai empati dan kemanusiaan?
3. Apakah media online difabel.tempo.co memenuhi poin 3 Pedoman Pemberitaan Ramah Disabilitas, jurnalis tidak memberikan label, stigma, dan stereotip pada orang dengan disabilitas?
4. Apakah media online difabel.tempo.co memenuhi poin 4 Pedoman Pemberitaan Ramah Disabilitas, jurnalis memproduksi berita yang bersifat menyeluruh, inklusif, dan utuh?
5. Apakah media online difabel.tempo.co memenuhi poin 5 Pedoman Pemberitaan Ramah Disabilitas, yaitu jurnalis menggunakan istilah yang tepat?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemenuhan poin 1 Pedoman Pemberitaan Ramah Disabilitas, jurnalis menyebutkan ragam penyandang disabilitas

menurut Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas pada media online difabel.tempo.co.

2. Untuk mengetahui pemenuhan poin 2 Pedoman Pemberitaan Ramah Disabilitas, jurnalis memberitakan orang dengan disabilitas sebagai subyek dengan pendekatan nilai empati dan kemanusiaan di media online difabel.tempo.co.
3. Untuk mengetahui pemenuhan poin 3 Pedoman Pemberitaan Ramah Disabilitas, jurnalis tidak memberikan label, stigma, dan stereotip pada orang dengan disabilitas di media online difabel.tempo.co.
4. Untuk mengetahui pemenuhan poin 4 Pedoman Pemberitaan Ramah Disabilitas, jurnalis memproduksi berita yang bersifat menyeluruh, inklusif, dan di media online difabel.tempo.co.
5. Untuk mengetahui pemenuhan poin 5 Pedoman Pemberitaan Ramah Disabilitas, yaitu jurnalis menggunakan istilah yang tepat di media online difabel.tempo.co.

1.5 Manfaat atau Kegunaan Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu dalam riset jurnalistik mengenai penerapan pedoman Dewan Pers serta memperkaya penelitian pada isu yang terpinggirkan, yaitu isu disabilitas di media massa Indonesia.

1.5.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat membantu penelitian selanjutnya dan pekerja media dalam mematuhi pedoman Dewan Pers dalam memberitakan isu disabilitas di Indonesia.

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Bandung dan waktu yang dibutuhkan untuk penelitian ini adalah 4 bulan, mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga hasil penelitian. Dimulai dari bulan Januari 2023 hingga Mei 2023.

Tabel 1.1 *timetable* waktu penelitian

